



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/10/2014
TENTANG
TIM PELAKSANA
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang besar dalam menyejahterakan kehidupan bangsa serta mampu mendorong terciptanya kemandirian bangsa dan peningkatan daya saing;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi dan sinergi yang terpadu dan terarah dengan segenap pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, telah dibentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 - c. bahwa susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Penasihat, dan Tim Mitra;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014, apabila dipandang perlu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Harian Tim Pengarah dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana;
 - e. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menambah keanggotaan dalam Tim Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

f. bahwa ...

- f. bahwa pejabat, pegawai, dan individu yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 6. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.**


- PERTAMA : Menambah dan menetapkan Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang selanjutnya disebut dengan Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan rumusan rancangan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;
 - b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta memberdayakan masyarakat;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien; dan
 - e. menyampaikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah melalui Ketua Harian Tim Pengarah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Harian Tim Pengarah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

- / 
Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI NASIONAL
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/10/2014
TANGGAL 17 OKTOBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

- Ketua : Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A;
Wakil Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Sekretaris : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Wakil Sekretaris I : Muhammad Andy Zaky;
Wakil Sekretaris II : Mira Tayiba;
Anggota
1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
 5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 6. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 7. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas;
 8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
 9. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
 11. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
 12. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia;
 13. Wakil Ketua Umum Bidang ICT dan Penyiaran, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
 14. Amir Sambodo;
 15. Sylvia Sumarlin;
 16. Indra Utoyo;

17. Hari Sungkari;
18. Garuda Sugardo;
19. Zainal A. Hasibuan;
20. Virano G. Nasution;
21. Ashwin Sasongko Sastrosubroto; dan
22. Anantyo Wahyu Nugroho.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun